

FIKIH 1



Al Mustafa
Open
University

Pertemuan 5

Bab Thaharah Wudhu (2)

Zahra Nurafika

mouindonesia.com



Syarat- Syarat Wudhu

Dalam wudhu terdapat beberapa hal yang wajib:

1. **Niat**, yaitu melakukan wudhu dengan tujuan menaati perintah Allah.
2. **Kesucian** air.
3. Air harus **mubah**, tidak hasil rampasan atau curian.
4. Air harus **mutlak**, bukan air bercampur yang keluar dari sifat air.
5. **Tertib** (urutan).
6. **Muwalat** (berkesinambungan, tidak terputus waktunya).
7. **Langsung dilakukan sendiri**, tidak melalui perantara.

Pendapat masyhur juga mensyaratkan:

- Kesucian anggota wudhu sebelum dibasuh.
- Tidak adanya penghalang yang mencegah air sampai ke kulit.

Dalil-Dalilnya

1. Kewajiban niat karena taat kepada Allah

- Ini adalah kelaziman ibadah.
- Dari sini dipahami bahwa riya' membatalkan wudhu dan seluruh ibadah lainnya. Bahkan riya' diharamkan dan termasuk dosa besar, karena riya' adalah bentuk Kesyirikan kepada Allah SWT.
- Imam al-Baqir bersabda:

«لو أنّ عبداً عمل عملاً يُطلب به وجه الله والدار الآخرة، وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مُشركاً».

“Jika seorang hamba melakukan amal yang diniatkan untuk wajah Allah dan akhirat, lalu ia menyertakan ridha manusia, maka ia telah berbuat syirik.” (Wasail Shia, abwabul muqaddamatil ibadat) dan hadist-hadist lainnya.

2. Air yang digunakan harus suci

- Muatsaqah Suma'ah:

رجل معه إناءان، فيهما ماء، وقع في أحدهما قدر، لا يدري أيّهما هو، وليس يقدر على ماء غيره. قال: «يُهرقهما جميعاً، ويتيمّم».

Seorang pria memiliki dua wadah air, di mana salah satunya terkena najis; dia tidak tahu yang mana yang terkena najis, dan selain air itu, dia tidak memiliki akses ke air lain, Imam berkata:

Buang kedua air itu, kemudian bertayamumlah. (Al-Mashdar- Abwabu mail mutlaq)

3. Air yang digunakan harus mubah

- Tanpa syarat ini, wudhu menjadi tindakan ghashab dan haram, dan ibadah tidak sah dilakukan dengan cara yang haram.

4. Air yang digunakan harus air mutlak

- Dari keumuman firman Allah:

“....فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا...”

“...Jika kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah...”

Yang menunjukkan adanya syarat bahwa air harus memenuhi sifat “air” secara mutlak.

5. Tertib dalam wudhu

- Shahihah Zurarah:

سئل أحدهما عن رجلٍ يبدأ بيده قبل وجهه، و برجليه قبل يديه. قال: «يبدأ بما بدأ الله به، ويعيد ما كان...».

Imam Baqir ditanya tentang orang yang memulai wudhu dengan mencuci tangan sebelum wajah dan membasuh kaki sebelum tangan. Imam menjawab: “Ia harus memulai dari apa yang Allah tetapkan urutannya, dan mengulangi bagian yang tidak sesuai urutan...”

- Penjelasan hadis sahih yang disebutkan tidak menunjukkan kewajiban mendahulukan membasuh tangan kanan. Namun, kewajiban itu dapat disimpulkan dari hadis sahih Mansur bin Hazim yang telah dijelaskan sebelumnya.

6. Muwalah (kontinuitas wudhu tanpa jeda waktu)

- Ayat wudhu bersifat umum dan tidak dapat membuktikan adanya muwalah, kecuali jika kita merujuk pada shahihah Muawiyah:
قلت لأبي عبد الله: ربما توضأت فنفد الماء، فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء فيجفّ وضوئي. قال: اعد.
“Aku berkata kepada Imam Shadiq: ‘Terkadang aku sedang berwudhu lalu airnya habis. Aku memanggil pembantu, tetapi ia terlambat membawakan air kepadaku sehingga wudhuku menjadi kering.’ Beliau menjawab: ‘Ulangi (wudhunya).’”
- Hal ini menunjukkan bahwa muwalah dipersyaratkan, dalam arti tidak keringnya (anggota wudhu) atau tidak adanya jeda waktu yang panjang.”

7. Mubasyarah (langsung dilakukan sendiri)

- Hal ini dapat dipahami dari ayat wudhu, karena ayat tersebut menyandarkan perintah mencuci dan mengusap kepada **pelaku itu sendiri**, menunjukkan bahwa wudhu harus dilakukan langsung oleh orang yang berwudhu, bukan oleh orang lain.

8. Kesucian anggota wudhu sebelum dibasuh

- Pendapat masyhur mengatakan bahwa anggota tubuh harus suci sebelum dibasuh. Namun, tidak ada dalil qath'i yang mengharuskan demikian, beberapa dalil mereka:
 1. **Mengqiyaskan dengan mandi junub**, dalam mandi junub wajib mensucikan najis dari badan sebelum mandi.
 2. Sebab mengusap air ke badan yang najis pasti **membuat air wudhu menjadi najis**
- Keduanya masih terbuka untuk dikaji lebih dalam. Penjelasan masalahnya:

Untuk yang pertama: ada perbedaan antara hukum mandi dan wudhu, mandi junub dan wudhu adalah dua hal yang berbeda.

Untuk yang kedua: tidak ada alasan kuat untuk membedakan antara situasi di mana air bisa tetap suci meskipun menyentuh bagian tubuh yang najis, seperti orang masuk ke kolam besar (air kur atau air mengalir yang mempunyai sumber).
- Karena itu, tidak ada dalil pasti bahwa anggota tubuh harus suci sebelum wudhu, selama kita tidak meyakini bahwa anggota tubuh itu membuat air menjadi najis.

9. Tidak ada larangan syar'i dalam menggunakan air

- Riwayat Shahihah Halabi dari Imam Shadiq:
«الرجل يكون معه الماء القليل، فإن هو اغتسل به خاف العطش أ يغتسل به أو يتيمم؟ فقال: بل يتيمم، و كذلك اذا أراد الوضوء»
“Seseorang memiliki air yang sedikit. Jika ia menggunakannya untuk mandi (janabah), ia khawatir akan kehausan. Apakah ia harus mandi dengan air itu atau bertayamum? Beliau menjawab: ‘Hendaklah ia bertayamum.’ Dan demikian pula jika ia hendak berwudu.” (Al-Mashdar, Abwabu t Tayammum)
- Riwayat tersebut menunjukkan bahwa kewajiban wudhu telah gugur dengan adanya takut kehausan, maka setelah itu wudhu tidak mungkin dihukumi sah/ tidak sah karena tidak lagi ada perintahnya.

Hal-hal yang Membatalkan Wudhu

Wudhu batal karena:

- keluar **air kencing**,
- keluar **tinja**,
- keluar **angin** dari dubur,
- **tidur**,
- segala sesuatu yang **menghilangkan kesadaran (akal)**,
- darah **istihadhah** (ringan, sedang, dan berat),
- **junub**.
- **cairan yang meragukan** yang keluar sebelum melakukan *istibra'* (mengosongkan sisa urin) **dihukumi seperti kencing** dalam membatalkan wudhu.

1. Pembatalan wudhu oleh empat hal pertama (kencing, tinja, angin, dan tidur)

- Ini disepakati oleh para fuqaha.
- Riwayat sahihah Zurarah

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ؟ فَقَالَا: مَا يَخْرُجُ مِنْ طَرَفَيْكَ الْأَسْفَلَيْنِ مِنَ الذَّكَرِ وَالذُّبْرِ، مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ أَوْ مَنِيٍّ أَوْ رِيحٍ وَالنَّوْمُ حَتَّى يَذْهَبَ الْعَقْلُ...».

“Aku bertanya kepada Imam Baqir dan Imam Shadiq apa saja yang membatalkan wudhu? Keduanya menjawab: “Segala sesuatu yang keluar dari kedua jalan (kemaluan dan dubur), baik berupa kotoran, urin, mani, angin, atau tidur hingga hilang kesadaran...”

Dan banyak riwayat lain yang sejenis.

2. Segala sesuatu yang menghilangkan akal (kesadaran)

- Hal ini disepakati juga
- Dapat dipahami dari akhir riwayat sebelumnya yang menyatakan “hingga hilang kesadaran.”

3. Istihadhah ringan dan sedang

- **Ringan:** Shahihah dari Mu‘awiyah bin ‘Ammar dari Imam Shadiq:
“Jika darah istihadhah tidak menembus kapas, maka ia cukup berwudhu, lalu boleh masuk masjid dan melaksanakan setiap shalat dengan wudhu.”

Artinya: Istihadhah ringan membatalkan wudhu, dan ia harus berwudhu untuk setiap shalat.

- **Sedang:** riwayat mauquf dari Sama'ah dari Imam Shadiq: Seorang wanita istihadhah, apabila darah menembus kapas, maka ia mandi setiap dua shalat dan mandi khusus untuk shalat Subuh. Jika darah tidak menembus kapas, maka ia mandi sekali setiap hari dan berwudhu untuk setiap shalat.”

Artinya: Istihadhah sedang mewajibkan mandi dalam pola tertentu dan juga membatalkan wudhu, sehingga ia perlu berwudhu setiap shalat.

- **Apakah Istihadhah banyak membatalkan wudhu atau tidak?**

Adapun wanita yang mengalami **istihadhah besar**, dikatakan **tidak wajib wudhu** baginya, tetapi yang wajib **mandi tiga kali** sebagaimana ditunjukkan oleh riwayat.

Wudhunya **batal karena istihadhah** berdasarkan pemahaman *aulawiyah* (prioritas hukum); karena istihadhah ringan dan sedang membatalkan wudhu, maka **lebih utama** istihadhah besar juga demikian. Tetapi untuk istihadhah banyak setelah mandi tidak perlu wudhu lagi.



4. Keluarnya Mani

- Hal ini berdasarkan hadis sahih Zurarah yang sebelumnya telah disebutkan.
- Dalil batalnya wudhu karena jima' (hubungan suami istri) riwayat sahih dari Abi Maryam: Saya bertanya kepada Imam Baqir as:
“Apa pendapat Anda tentang seorang pria yang berwudhu kemudian memanggil budaknya dan mereka bergandengan tangan sampai mereka sampai di masjid, apakah tindakan ini disebut bermasalah dan mungkin kami mengira bahwa kami telah melakukan mulamasah (sentuhan yang membatalkan), Imam menjawab: Tidak demi Allah, tindakan ini tidak ada masalah, mungkin saja aku juga melakukannya, mulamasah bukan berarti bergandengan tangan, tetapi bersegama.” (Al-Mashdar, Abwabub Nawaqidhu I Wudhu)

5. Cairan yang Keluar sebelum Istibra',

- Cairan basah yang keluar dari kemaluan sebelum melakukan *istibra'* (mengeluarkan sisa-sisa kencing) dihukumi seperti urin.
- Dalilnya adalah riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa **cairan setelah kencing** sebelum istibra' membatalkan wudhu. Seperti riwayat Muhammad bin Muslim: Ia berkata:
“Aku bertanya kepada Imam Baqir, seseorang telah kencing, namun ia tidak memiliki air, Imam berkata: Tekan dari pangkal kelaminnya hingga tiga kali perasan (istibra'). Jika setelah itu keluar sesuatu, maka itu bukan urin, tetapi hanya **Habail**”
- Bila basah itu keluar **sebelum istibra'**, maka dihukumi seperti urin → **membatalkan wudhu**. Bila setelah istibra', maka **tidak dianggap urin**.